

**SURAT EDARAN**  
**No. 018/SE/R/UAI/VII/2021**

**TENTANG**

**MEMPERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT SKALA MIKRO DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Berdasarkan siaran pers Presiden Republik Indonesia perihal Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat skala mikro. Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan kembali PPKM Darurat skala mikro dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:


1. *Work from home* (WFH) dilakukan secara penuh (100%) hingga tanggal 25 Juli 2021;
2. Selama PPKM Darurat:
  - a. Kegiatan kedinasan keluar daerah ditiadakan/ditunda sampai kondisi aman sesuai dengan edaran pemerintah. Jika dalam kondisi sangat mendesak harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor;
  - b. Seluruh kegiatan dilakukan secara daring;
  - c. Tidak diperkenankan menerima tamu dari luar daerah; dan
  - d. Kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar UAI diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 20 Juli 2021  
Universitas Al-Azhar Indonesia  
Rektor



**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip